



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

ANAK 1

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak 1; |
| 2. Tempat lahir | : Curup; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 Tahun 11 Bulan/24 Desember 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Empat Lawang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar; |

ANAK 2

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak 2; |
| 2. Tempat lahir | : Galang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 14 Tahun/8 Februari 2007; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Empat Lawang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar; |

Para Anak ditahan dalam perkara lain;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anggi Mulyadi,SH, Moeh Ramdani, SH.CM, dan Octario Contana, SH merupakan Advokat pada NARENDRADHIPA yang berkedudukan di Jalan Sapta Marga RT.006 RW. 002 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Telp. 0732 3345 145 email ke narendradhipalbh@gmail.com, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 24 November 2021;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No.Register Litmas: 211/I.B/XI/2021 tertanggal 12 November 2021, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Rian Manggurai S. TP.M.M;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No.Register Litmas: 210/I.C/XI/2021 tertanggal 12 November 2021, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Milseri, SH;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 dan Anak 2 berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah para Anak tetap ditahan dan agar para Anak mengikuti pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih;
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk MUNAEIF warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk ASTHIRA;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum para anak setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan para Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang, dalam hal ini Para Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Anak sanggup untuk berubah,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak bersikap sopan dipersidangan, dan Para Anak belum pernah dihukum. Penasihat Hukum Para Anak memohon kepada Hakim Anak agar terhadap Para Anak dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan Para Anak dapat dihukum dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan Para Anak meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya, Para Anak meminta agar dapat melanjutkan sekolahnya kembali dan Para Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan dari Para Orang Tua anak memohon keringanan hukuman, memohon agar Para Anak dapat melanjutkan sekolahnya kembali dan Orang Tua Para Anak sanggup untuk mendidik anak dengan baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa Anak 1 (umur 17 tahun, yang lahir pada tanggal 25 Desember 2004) dan Anak 2 (umur 14 tahun, yang lahir pada tanggal 8 Februari 2007) pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1**, perbuatan tersebut dilakukan Anak 1 dan Anak 2 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat terkait peristiwa pencurian handphone di wilayah Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2 kemudian petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang mencari keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi terkait keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang pada saat itu sedang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang Kabupaten Kepahiang kemudian sekira pukul 03.00 Wib petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang langsung menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Anak 1 dan Anak 2 dan pada saat itu Anak 1 dan Anak 2 mengakui bahwa telah melakukan pencurian handphone di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang selanjutnya petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang mana pada saat itu masing-masing ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih di dalam celana dalam yang dipakai oleh Anak 1 dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh Anak 2, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. AJI (DPO) dengan cara menukarkan handphone yang sebelumnya telah diambil oleh Anak 1 dan Anak 2 dengan narkoba jenis ganja.
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 577/10700.00/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO dengan hasil 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih berat bersih 43,3 (empat puluh tiga koma tiga) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 42,8 (empat puluh dua koma delapan) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0341 tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI di Bengkulu dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja.
- Perbuatan Anak 1 dan Anak 2 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa Anak 1 (umur 17 tahun, yang lahir pada tanggal 25 Desember 2004) bersama dengan Anak 2 (umur 14 tahun, yang lahir pada tanggal 8 Februari 2007) pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja**, perbuatan tersebut dilakukan Anak 1 dan Anak 2 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat terkait peristiwa pencurian handphone di wilayah Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2 kemudian petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang mencari keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi terkait keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang pada saat itu sedang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang kemudian sekira pukul 03.00 Wib petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang langsung menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Anak 1 dan Anak 2 dan pada saat itu Anak 1 dan Anak 2 mengakui bahwa telah melakukan pencurian handphone di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang selanjutnya petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang mana pada saat itu masing-masing ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih di dalam celana dalam yang dipakai oleh Anak 1 dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



dibungkus dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh Anak 2, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. AJI (DPO) dengan cara menukarkan handphone yang sebelumnya telah diambil oleh Anak 1 dan Anak 2 dengan narkoba jenis ganja.
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 577/10700.00/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO dengan hasil 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih berat bersih 43,3 (empat puluh tiga koma tiga) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 42,8 (empat puluh dua koma delapan) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0341 tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI di Bengkulu dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja;
- Perbuatan Anak 1 dan Anak 2 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ROBET NOPERLI ALIAS ROBET BIN AMIR HAMZA (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian bagian satres Narkoba;
 - Bahwa Penangkapan yang dilakukan saksi yakni terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang;

- Bahwa yang dilakukan penangkapan oleh saksi adalah Anak 1 dan Anak
2;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan kepada Para Anak tersebut
dilakukan saksi yakni ada 2(dua) tim yang terdiri dari 5(lima) orang dari
Polres Kepahiang dan 2(dua) orang dari Polsek Tebat Karai;

- Bahwa Kejadian tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat terkait
peristiwa pencurian handphone di wilayah Desa Taba Saling Kecamatan
Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2
kemudian saya dan anggota kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres
Kepahiang mencari keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang telah melakukan
tindak pidana pencurian tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 3 November
2021 sekira Pukul 02.00 WIB saya dan petugas kepolisian dari Unit
Opsnal Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi terkait
keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang pada saat itu sedang berada di
Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang kemudian sekira Pukul 03.00 WIB saya dan petugas kepolisian
dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang langsung menuju ke lokasi
dan melakukan penangkapan terhadap Anak 1 dan Anak 2 dan pada saat
itu Anak 1 dan Anak 2 mengakui bahwa telah melakukan pencurian
handphone di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten
Kepahiang selanjutnya saya dan anggota Polisi dari Unit Opsnal Reskrim
Polres Kepahiang melakukan penggeledahan badan dan ditemukan
barang bukti narkoba jenis ganja yang mana pada saat itu masing-
masing ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang
dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih di dalam celana
dalam yang dipakai oleh Anak 1 dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis
ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih di dalam kantong
celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh Anak 2,
selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berikut barang bukti dibawa ke kantor
Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa peristiwa saksi memperoleh barang bukti kepada Para anak
yakni Pada tanggal 2 November 2021 sekira Pukul 21.00 WIB, ada
informasi penjambrutan di Desa Taba Saling, Kecamatan Tebat
Karai, Kabupaten Kepahiang dan kami langsung datangi Tempat Kejadian
Perkara, dilidik dan diketahui pelakunya, dilakukan pengejaran, informasi
yang didapatkan pelaku sedang berada di tempat main billiard Dusun

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, langsung melakukan penangkapan, interogasi awal, para anak bukti telah menjambret, para anak jawab barang bukti nya, tidak mengetahui, digeledah badan ditemukan ganja, para anak baru mengakui handphone hasil jambret telah di tukar dengan ganja;

- Bahwa kejadian awal sebelum penangkapan terhadap Para Anak, Para anak melakukan penjambretan terhadap handphone anak-anak di Desa Taba Saling, Kecamatan Tabat Karai , Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada anak yakni Barang Bukti ganja ditemukan di Anak 1, di dalam celana dalam yang ganja tersebut dalam ukuran paket besar dan Barang Bukti ganja di Anak 2, di dalam kantong celana belakang yang mana ganja tersebut berukuran paket kecil;

- Bahwa menurut keterangan Para Anak Ganja tersebut untuk digunakan sendiri, yang mana Para anak mengakui mendapatkan Ganja dari Desa Galang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dari Aji(Daftar Pencarian Orang) dengan menukarkan Handphone yang telah dijambret ole Para Anak yang oleh Aji dihargai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Para Anak memperoleh Ganja;

- Bahwa hasil urine dari Para Anak adalah Positif Ganja;

- Bahwa Tim polisi juga memanggil saksi Ketua RT Dusun Kepahiang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap para anak;

- Bahwa yang saksi ketahui keseharian Anak 1 sudah sering menggunakan Narkotika Jenis Ganja dan Sabu-sabu sementara Keseharian Anak 2 sering menggunakan samkodin (obat Batuk) kurang lebih sehari 20 butir dan ganja;

- Bahwa yang saksi ketahui Para Anak tidak memperoleh izin untuk menggunakan dan memiliki Ganja tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Anak tidak ditemukan orang lain yang sedang menunggu Para Anak ataupun bersama Para Anak;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa saksi tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. WAHYU KUSBIANTORO ALIAS WAHYU BIN JUMANI, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota kepolisian pada bagian Reskrim;

- Bahwa saksi bersama saksi Robet melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan kepada Para Anak tersebut dilakukan saksi yakni ada 2(dua) tim yang terdiri dari 5(lima) orang dari Polres Kepahiang dan 2(dua) orang dari Polsek Tebat Karai;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat terkait peristiwa pencurian handphone di wilayah Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2 kemudian saya dan anggota kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang mencari keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira Pukul 02.00 WIB saya dan petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi terkait keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang pada saat itu sedang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang kemudian sekira Pukul 03.00 WIB saya dan petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang langsung menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Anak 1 dan Anak 2 dan pada saat itu Anak 1 dan Anak 2 mengakui bahwa telah melakukan pencurian handphone di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang selanjutnya saya dan anggota Polisi dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang mana pada saat itu masing-masing ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih di dalam celana dalam yang dipakai oleh Anak 1 dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh Anak 2, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa peristiwa saksi memperoleh barang bukti kepada Para anak yakni Pada tanggal 2 November 2021 sekira Pukul 21.00 WIB, ada informasi penjambratan di Desa Taba Saling, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dan kami langsung datang ke Tempat Kejadian Perkara, dilidiki dan diketahui pelakunya, dilakukan pengejaran, informasi yang didapatkan pelaku sedang berada di tempat main billiard Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, langsung melakukan penangkapan, interogasi awal, para anak bukti telah menjambret, para anak jawab barang bukti nya, tidak mengetahui,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



digeledah badan ditemukan ganja, para anak baru mengakui handphone hasil jambret telah di tukar dengan ganja;

- Bahwa kejadian awal sebelum penangkapan terhadap Para Anak, Para anak melakukan penjambretan terhadap handphone anak-anak di Desa Taba Saling, Kecamatan Tabat Karai , Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada anak yakni Barang Bukti ganja ditemukan di Anak 1, di dalam celana dalam yang ganja tersebut dalam ukuran paket besar dan Barang Bukti ganja di Anak 2, di dalam kantong celana belakang yang mana ganja tersebut berukuran paket kecil;

- Bahwa menurut keterangan Para Anak Ganja tersebut untuk digunakan sendiri, yang mana Para anak mengakui mendapatkan Ganja dari Desa Galang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dari Aji(Daftar Pencarian Orang) dengan menukarkan Handphone yang telah dijambret ole Para Anak yang oleh Aji dihargai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Para Anak memperoleh Ganja;

- Bahwa hasil urine dari Para Anak adalah Positif Ganja;

- Bahwa Tim polisi juga memanggil saksi Ketua RT Dusun Kepahiang untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap para anak;

- Bahwa yang saksi ketahui Para Anak tidak memperoleh izin untuk menggunakan dan memiliki Ganja tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat penangkapan dan pengeledahan Para Anak tidak ditemukan orang lain yang sedang menunggu Para Anak ataupun bersama Para Anak;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa saksi tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. DRS. HAMDANI ALIAS HAMDAN BIN UMAR YASIN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalh Ketua Rukum tetangga (RT) Dusun Kepahiang;

- Bahwa karena saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) Dusun Kepahiang yang diminta dan dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap para anak;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, bertempat di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa yang dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Anak 1 dan II. Anak 2;

- Pada malam kejadian, Saksi sedang berada di rumah, dipanggil oleh polisi lalu Saksi keluar rumah melihat ada para anak, rumah Saksi jarak sekira 1(satu) rumah dengan lokasi penangkapan para anak, Saksi diminta oleh polisi untuk melihat pengeledahan terhadap para anak,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi menemukan bungkus plastik yang digulung dan diikat berisi ganja, polisi yang menjelaskan itu ganja dan dari bungkus kertas ada serbuk hitam, polisi menjelaskan itu serbuk ganja siap pakai;

- Bahwa yang saksi lihat Ganja paket besar ditemukan oleh polisi dari dalam celana dalam Anak 1;
- Bahwa Polisi juga menggeledah sepeda motor yang dipakai para anak dan juga menggeledah kosan para anak tidak ditemukan ganja lainnya;
- Bahwa para anak selama ini tinggal bersama neneknya di Dusun Kepahiang;
- Bahwa baik Anak 1 dan Anak 2 tidak berusaha melawan atau melarikan diri ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa saksi tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli didalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat didalam persidangan yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 577/10700.00/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO dengan hasil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih berat bersih 43,3 (empat puluh tiga koma tiga) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 42,8 (empat puluh dua koma delapan) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;
- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0341 tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI di Bengkulu dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/228/R.S 1.2 tanggal 6 November 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Anak 1 adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/227/R.S 1.2 tanggal 6 November 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Anak 2 adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak 1 bersama Anak 2 melakukan penjambretan handphone pada tanggal 2 November 2021 sekira Pukul 21.00 WIB Di Desa Taba Saling, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awal mula sebelum Menjambret handphone Anak 1 menggunakan sepeda motor milik teman yang bernama Rio, karena kami meminjam sepeda motor dengan alasan pergi ke Pasar Kepahiang yang mana Sepeda motor merek Yamaha mio GT;
- Bahwa kejadian awal Sebelum kejadian setelah Para anak meminjam motor Rio, kami rencana mau pulang ke Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan, ketika melewati Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Anak 2 melihat ada sekira 6(enam) orang lagi main handphone di pinggir jalan, kami menghampiri mereka lalu Anak 2 mengatakan pinjam handphone mau buka facebook dan korban memberikan handphonenya, Para anak ngobrol sebentar lalu langsung pergi melarikan handphone korban dengan sepeda motor dan Para Anak dikejar, kemudian Handphone korban yang Para Anak bawa adalah merek OPPO A-12;
- Bahwa kemudian oleh Para Anak Handphone tersebut dibawa ke Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan menemui teman Anak 1 yang bernama AJI karena Anak 1 akan menukarkan handphone dengan ganja sementara Anak 2 disuruh oleh Anak 1 untuk menunggu dipinggir jalan di Desa Padang Tepong;
- Bahwa Anak 1 sudah 1 (satu) tahun kenal dengan ganja yang mana Dalam 1(satu) bulan bisa 2(dua) kali memakai ganja, Ganja tersebut kadang diberikan secara gratis, kadang membeli seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan Uang membeli ganja didapat dari uang orang tua alasan Anak 1 menggunakan Ganja karena diberikan secara gratis
- Bahwa sementara Anak 2 keseharian menggunakan Samkodin atau obat batuk sebanyak sehari 20 butir dan baru 1 (satu) bulan menggunakan Ganja yang diperoleh Anak 2 secara Gratis;
- Bahwa kemudian setelah memperoleh Ganja dari Saudara Aji yang ditukarkan Handphone seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Para anak memperoleh Ganja yang kemudian dibawa ke tempat billiard untuk mengembalikan sepeda motor Rio yang Para Anak pinjam, karena Rio sedang main billiard di sana;
- Bahwa Para Anak ditangkap oleh saksi Robert dan saksi wahyu yakni terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, bertempat di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang yang dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Anak 1 yang menyimpan Ganja tersebut didalam celana dalam dan Anak 2 disimpan didalam kantong celana yang mana ditangkap dan digeledah terkait tindak pidana Narkotika Jenis Ganja yang Para Anak peroleh sebelumnya dari ditukarnya sebuah Handphone seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan paket ganja;

- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diperoleh dari Para anak adalah

- 1) 1(satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih;
- 2) 1(satu) buah paket kecil narkotika golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas warna putih berat keseluruhan : 43,3 gram disisihkan balai POM : 0,5 gram pemisahan barang bukti : 43,8 gram;
- 3) 1(satu) buah celana dalam merk Munaeif warna hitam;
- 4) s1(satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk asthira;

- Bahwa Para Anak sebelumnya telah menggunakan Ganja didalam keras kecil yang kemudian ditaroh lagi kedalam kertas tersebut untuk digunakan lagi;

- Bahwa ganja tersebut oleh Para Anak untuk digunakan sendiri dan Ganja ditukar dengan rokok dan makanan ketika teman datang ke kosan karena tidak ada niat Para Anak untuk menjual ganja tersebut dan Ganja tersebut diperoleh Para Anak tanpa izin;

- Bahwa selain ganja Para Anak juga minum-minuman keras dan mengonsumsi obat batuk samkodin;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Ahli didalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Orang Tua Anak 1 :

- Bahwa Tidak mengetahui anak menggunakan ganja tetapi anak memang sering keluar rumah;
- Bahwa Anak sepengetahuan saya jarang kelihatan nongkrong dengan teman-temannya;
- Bahwa orang tua bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa Nenek anak menemani anak karena ketika itu anak baru pulih dari kecelakaan dan masih perlu perawatan, maka neneknya ikut merawat anak di kosan anak;
- Bahwa Anak sudah 1(satu) tahun mengekos di Kepahiang karena bersekolah;
- Bahwa Anak selalu dipantau melalui telepon;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sekira 1(satu) atau 2(dua) minggu sekali Orangtua atau istri mendatangi kosannya di Kepahiang;
- Bahwa Anak merupakan anak tertua dari 3(tiga) bersaudara;
- Bahwa Kami sebagai orang tua tidak pernah membuat pikiran dan mental anak tertekan;
- Bahwa Kami selaku orang tua mengakui kontrol dan pengawasan dari orang tua terhadap perilaku dan pergaulan anak sangat kurang;

Orang tua Anak 2 :

- Bahwa tidak mengetahui anak menggunakan ganja tetapi anak memang sering keluar rumah;
- Bahwa orangtua bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa Anak baru sekira 3 (tiga) minggu dipindahkan sekolah dari Pondok Pesantren karena anak beralasan tidak tahan lagi di Pesantren dan ingin sekolah umum;
- Bahwa Anak selalu dipantau melalui telepon;
- Bahwa Anak sekira 1(satu) atau 2(dua) minggu sekali saya atau istri mendatangi kosannya di Kepahiang;
- Bahwa Anak merupakan anak kedua dari 3(tiga) bersaudara;
- Bahwa Kakak anak bekerja di Palembang;
- Bahwa Kami sebagai orang tua tidak pernah membuat pikiran dan mental anak tertekan;
- Bahwa Harapan Orang Tua anak dapat terkontrol melalui guru di Pondok Pesantren;
- Bahwa Kami selaku orang tua mengakui kontrol dan pengawasan dari orang tua terhadap perilaku dan pergaulan anak sangat kurang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih;
2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
3. 1 (satu) lembar celana dalam merk MUNAEIF warna hitam.
4. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk ASTHIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan Penangkapan oleh saksi Robert dan saksi wahyu yakni terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, bertempat di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Anak 1 dan Anak 2 terkait tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal dari adanya laporan masyarakat terkait peristiwa pencurian handphone di wilayah Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2 kemudian saya dan anggota kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang mencari keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira Pukul 02.00 WIB saya dan petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi terkait keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang pada saat itu sedang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang kemudian sekira Pukul 03.00 WIB saya dan petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang langsung menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Anak 1 dan Anak 2 dan pada saat itu Anak 1 dan Anak 2 mengakui bahwa telah melakukan pencurian handphone di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang selanjutnya saya dan anggota Polisi dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang mana pada saat itu masing-masing ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih di dalam celana dalam yang dipakai oleh Anak 1 dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh Anak 2, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada anak yakni Barang Bukti ganja ditemukan di Anak 1, di dalam celana dalam yang ganja tersebut dalam ukuran paket besar dan Barang Bukti ganja di Anak 2, di dalam kantong celana belakang yang mana ganja tersebut berukuran paket kecil;
- Bahwa menurut keterangan Para Anak Ganja tersebut untuk digunakan sendiri, yang mana Para anak mengakui mendapatkan Ganja dari Desa Galang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dari Aji(Daftar Pencarian Orang) dengan menukarkan Handphone yang telah dijambret ole Para Anak yang oleh Aji dihargai

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Para Anak memperoleh Ganja;

- Bahwa hasil urine dari Para Anak adalah Positif Ganja;
- Bahwa Tim polisi juga memanggil saksi Ketua RT Dusun Kepahiang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap para anak;

- Bahwa yang saksi ketahui keseharian Anak 1 sudah sering menggunakan Narkotika Jenis Ganja dan Sabu-sabu sementara Keseharian Anak 2 sering menggunakan samkodin (obat Batuk) kurang lebih sehari 20 butir dan ganja;

- Bahwa yang saksi ketahui Para Anak tidak memperoleh izin untuk menggunakan dan memiliki Ganja tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Anak tidak ditemukan orang lain yang sedang menunggu Para Anak ataupun bersama Para Anak;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 577/10700.00/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO dengan hasil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih berat bersih 43,3 (empat puluh tiga koma tiga) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 42,8 (empat puluh dua koma delapan) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;

- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0341 tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI di Bengkulu dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/228/R.S 1.2 tanggal 6 November 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Anak 1 adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/227/R.S 1.2 tanggal 6 November 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Anak 2 adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka alterntif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU;

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straatbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Anak 1 dan Anak 2, yang bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan,



dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas Anak yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Para Anak tersebut sehingga Para Anak adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang Bahwa Anak 1 dan Anak 2 yang merupakan seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal yang berusia Anak 1 usia 17 Tahun dan Anak 2 usia 14 Tahun sehingga pada saat kejadian sehingga berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang U RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan maka dari itu Para Anak masuk kedalam kategori sebagai anak sebagaimana yang disebutkan didalam peraturan tersebut diatas, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya telah memenuhi unsur "Setiap Orang" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas;

Dengan demikian maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi oleh Para Anak;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **tanpa hak atau melawan hukum** disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, demikian yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan dan menguasai** adalah didalam kamus besar bahasa indonesia, memiliki diartikan mempunyai untuk dijadikan kepunyaan sementara itu arti kata menyimpan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sesuatu yang didalamnya tersembunyi dengan baik dan aman atas penguasaannya, selanjutnya menguasai diartikan memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan Penangkapan oleh saksi Robert dan saksi wahyu yakni terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, bertempat di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Anak 1 dan Anak 2 terkait tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa kejadian berawal dari adanya laporan masyarakat terkait peristiwa pencurian handphone di wilayah Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2 kemudian saya dan anggota kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang mencari keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira Pukul 02.00 WIB saya dan petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi terkait keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang pada saat itu sedang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang kemudian sekira Pukul 03.00 WIB saya dan petugas kepolisian dari Unit

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Reskrim Polres Kepahiang langsung menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Anak 1 dan Anak 2 dan pada saat itu Anak 1 dan Anak 2 mengakui bahwa telah melakukan pencurian handphone di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang selanjutnya saya dan anggota Polisi dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang mana pada saat itu masing-masing ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih di dalam celana dalam yang dipakai oleh Anak 1 dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh Anak 2, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada anak yakni Barang Bukti ganja ditemukan di Anak 1, di dalam celana dalam yang ganja tersebut dalam ukuran paket besar dan Barang Bukti ganja di Anak 2, di dalam kantong celana belakang yang mana ganja tersebut berukuran paket kecil;

- Bahwa menurut keterangan Para Anak Ganja tersebut untuk digunakan sendiri, yang mana Para anak mengakui mendapatkan Ganja dari Desa Galang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dari Aji(Daftar Pencarian Orang) dengan menukarkan Handphone yang telah dijambret oleh Para Anak yang oleh Aji dihargai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Para Anak memperoleh Ganja;

- Bahwa hasil urine dari Para Anak adalah Positif Ganja;

- Bahwa Tim polisi juga memanggil saksi Ketua RT Dusun Kepahiang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap para anak;

- Bahwa yang saksi ketahui keseharian Anak 1 sudah sering menggunakan Narkoba Jenis Ganja dan Sabu-sabu sementara Keseharian Anak 2 sering menggunakan samkodin (obat Batuk) kurang lebih sehari 20 butir dan ganja;

- Bahwa yang saksi ketahui Para Anak tidak memperoleh izin untuk menggunakan dan memiliki Ganja tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Anak tidak ditemukan orang lain yang sedang menunggu Para Anak ataupun bersama Para Anak;
 - Berita Acara Penimbangan Nomor 577/10700.00/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO dengan hasil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih berat bersih 43,3 (empat puluh tiga koma tiga) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 42,8 (empat puluh dua koma delapan) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0341 tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI di Bengkulu dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/228/R.S 1.2 tanggal 6 November 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Anak 1 adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/227/R.S 1.2 tanggal 6 November 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Anak 2 adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji;
- Dengan demikian, maka **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

jenis tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur Percobaan atau permufakatan jahat dijelaskan kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan adanya barang bukti yang dihubungkan pada unsur diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan Penangkapan oleh saksi Robert dan saksi wahyu yakni terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, bertempat di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Anak 1 dan Anak 2 terkait tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa kejadian berawal dari adanya laporan masyarakat terkait peristiwa pencurian handphone di wilayah Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2 kemudian saya dan anggota kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang mencari keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira Pukul 02.00 WIB saya dan petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi terkait keberadaan Anak 1 dan Anak 2 yang pada saat itu sedang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang kemudian sekira Pukul 03.00 WIB saya dan petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang langsung menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Anak 1 dan Anak 2 dan pada saat itu Anak 1 dan Anak 2 mengakui bahwa telah melakukan pencurian handphone di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang selanjutnya saya dan anggota Polisi dari Unit Opsnal Reskrim Polres Kepahiang melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang mana pada saat itu masing-masing ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih di dalam celana dalam yang dipakai oleh Anak 1 dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh Anak 2, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada anak yakni Barang Bukti ganja ditemukan di Anak 1, di dalam celana dalam yang ganja tersebut dalam ukuran paket besar dan Barang Bukti ganja di Anak 2, di dalam kantong celana belakang yang mana ganja tersebut berukuran paket kecil;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Anak Ganja tersebut untuk digunakan sendiri, yang mana Para anak mengakui mendapatkan Ganja dari Desa Galang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dari Aji(Daftar Pencarian Orang) dengan menukarkan Handphone yang telah dijambret oleh Para Anak yang oleh Aji dihargai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Para Anak memperoleh Ganja;
- Bahwa hasil urine dari Para Anak adalah Positif Ganja;
- Bahwa Tim polisi juga memanggil saksi Ketua RT Dusun Kepahiang untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap para anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keseharian Anak 1 sudah sering menggunakan Narkotika Jenis Ganja dan Sabu-sabu sementara Keseharian Anak 2 sering menggunakan samkodin (obat Batuk) kurang lebih sehari 20 butir dan ganja;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Anak tidak memperoleh izin untuk menggunakan dan memiliki Ganja tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat penangkapan dan pengeledahan Para Anak tidak ditemukan orang lain yang sedang menunggu Para Anak ataupun bersama Para Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terhadap unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** terlihat sejak Anak 1 mengajak Anak 2 untuk menjambret sebuah Handphone yang kemudian handphone tersebut oleh Anak 1 ditukarkan dengan Ganja yang handphone tersebut dihargai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Anak 2 diminta menunggu dipinggir jalan sebelum mereka pulang membawa ganja tersebut yang mana ganja tersebut disimpan oleh Anak 2 didalam Kantong celana sementara Anak 1 didalam Celana dalam.

Dengan demikian, maka **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum para anak setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan para Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang, dalam hal ini Para Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Anak sanggup untuk berubah, Para Anak bersikap sopan dipersidangan, dan Para Anak belum pernah dihukum. Penasihat Hukum Para Anak memohon kepada Hakim Anak agar terhadap Para Anak dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan Para Anak dapat dihukum dengan seringan-ringannya, kemudian Para Anak juga mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Para Anak meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya, Para Anak meminta agar dapat melanjutkan sekolahnya kembali dan Para Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mendengar permohonan dari Para Orang Tua anak memohon keringanan hukuman, memohon agar Para Anak dapat melanjutkan sekolahnya kembali dan Orang Tua Para Anak sanggup untuk mendidik anak dengan baik, yang kemudian oleh Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak, Para Anak, dan Orang tua Para Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Para Anak, Para Anak, dan Orang tua Para Anak tidak menyanggah unsur pidana yang disebutkan diatas dan hanya mengajukan Permohonan keringanan, sementara itu tidak ada sanggahan dari Penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas, melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Para Anak tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan yang meringankan dari Para Anak pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, dan melihat Usia dari Para Anak hingga pembacaan putusan telah berumur masing-masing Anak 1 berusia 17 Tahun dan Anak 2 berusia 14 Tahun maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan : *"Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut Hakim berpendapat dikarenakan Anak 1 dan Anak 2 masih mengikuti proses pendidikan, anak berjanji akan berubah tidka mengulangi perbuatan dan perkembangan kehidupan anak dikemudian hari, sehingga dapat mengembalikan keadaan seperti semula sebagai amanah dari penyelesaian secara Restoratif maka dari itu meskipun Pidana Penjara merupakan suatu alternatif terakhir penjatuhan pidana anak akan tetapi Hakim berpendapat untuk menjatuhkan hal tersebut dikarenakan sesuai dengan bunyi pasal diatas bahwa kepentingan terbaik bagi anak dan kekeluargaan tetap terpelihara maka dari itu penjatuhan pidana akan diputus Hakim pada amar putusan pada mengadili dengan tujuan tetap melindungi kepentingan terbaik untuk Anak 1 dan Anak 2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak 1 dan Anak 2 tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan berdasarkan Pasal 197 huruf k yang menyebutkan "Surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya Para Anak ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan", maka perlu memerintahkan Anak 1 dan Anak 2 untuk ditahan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana kepada Para anak di Lembaga Pembinaan Khusus anak diklas II Bengkulu terhadap pidana denda sebagaimana satu kesatuan atau kumulatif dari pidana pokok didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka denda tersebut berdasarkan Undang-undangn Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berdasarkan pasal 71 ayat 3 yang menyebutkan : *"Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"*

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Anak didalam perkara ini dikenakan pidana Kumulatif baik pidana penjara dan denda maka dari itu pidana denda terhadap Para Anak diganti dengan bentuk Pelatihan kerja yang ditunjuk oleh Bapas, sebagaimana lama waktu penjatuhan pelatihan kerja tersebut termuat didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan berupa :

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih.
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam merk MUNAEIF warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk ASTHIRA,

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Orangtua Anak berjanji akan melakukan pengawasan terhadap Para anak;
- Para Orangtua Anak berjanji mendidik anak hingga pendidikan tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1 dan Anak 2** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu dan para Anak mengikuti pelatihan kerja yang ditunjuk oleh BAPAS sebagai pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna ungu putih;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk MUNAEIF warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk ASTHIRA;
- Dimusnahkan;

4. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2021, oleh Rizki Febrianti, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, SH, Penuntut Umum, Penasehat hukum Para Anak, Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fagansyah Dewa Putra, S.H

Rizki Febrianti, S.H.